

BAB II

NAFKAH DALAM RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI

A. Konsep Nafkah dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Konsep Nafkah dalam Islam

Nafkah (النفقة) diambil dari kata (نفق) yang berarti infaq yaitu pengeluaran atau penghabisan (konsumtif). Infaq digunakan untuk sesuatu yang baik. Menurut istilah, nafkah adalah sesuatu kebutuhan baik itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁵ Secara bahasa, nafkah adalah harta yang seseorang berikan kepada keluarganya. Nafkah merupakan dukungan finansial yang diberikan oleh suami kepada istri serta anggota keluarganya. Secara syar'i, nafkah mencakup pemenuhan segala kebutuhan yang menjadi tanggung jawab suami, termasuk sandang, pangan, dan papan untuk istri dan keluarga yang ada dalam rumah tangganya.⁴⁶

Nafkah adalah simbol rasa syukur dan saling hormat antara suami dan istri setelah pernikahan. Dalam konteks hukum syariah, suami memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada istri. Di sisi lain, istri diwajibkan untuk mendukung suami dengan mematuhi dan mendampingi dalam setiap situasi. Selain itu, istri juga bertanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan rumah tangga dan berperan dalam mendidik anak-anak mereka.⁴⁷ Dalam pernikahan, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarganya memiliki kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Sementara itu, istri juga

⁴⁵ Izakarina Mutmainah, "Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022):23.

⁴⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo:Kiswah Media, Cet. 1,2018): 247.

⁴⁷ Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3, No. 2, 2022: 194.

memiliki peran penting dalam mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan pendapatan suami. Kewajiban mengasuh anak tidak hanya timbul karena kebutuhan keluarga, tetapi bersifat sukarela dan merupakan bagian dari tanggung jawab suami terlepas dari kondisi istri. Setelah pernikahan, istri menjadi tanggung jawab suami dalam keluarga, termasuk dalam masalah nafkah.⁴⁸

Kewajiban nafkah suami terhadap istrinya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang bersifat materi (*nafaqah*), dan kewajiban yang tidak bersifat materi (batin/seksual).⁴⁹ Dan penulis memilih untuk meneliti lebih jauh kewajiban suami yang bersifat materi. Hukum memberi nafkah kepada istri baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban ini bukan hanya karena disebabkan istri membutuhkannya, melainkan kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat keadaan istri.⁵⁰

Menurut ulama fiqh (fuqoha), nafkah dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk menyediakan biaya bagi seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Ini mencakup biaya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, serta kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Al-Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan istri, terutama jika suami tersebut mampu secara finansial. Dengan

⁴⁸ Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban...", 194.

⁴⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2011) :160.

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 166.

demikian, nafkah merupakan tanggung jawab suami untuk memastikan bahwa istri dan keluarga mereka memiliki kehidupan yang layak dan terpenuhi.⁵¹

Dasar hukum nafkah, berdasarkan ijma' (kesepakatan) ulama, adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Hal ini diakui oleh para ulama, dan istri dianggap terikat dalam perkawinan dan menjadi tanggung jawab suaminya. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa para ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang telah mencapai baligh (dewasa), dan kewajiban ini tidak berlaku untuk istri yang membangkang kepada suaminya. Ibnu Mundhir juga mencatat bahwa istri yang membangkang dapat diberikan hukuman fisik sebagai upaya pengajaran, tetapi suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari istri. Poin-poin utama dalam dasar hukum nafkah berdasarkan ijma' adalah: Kesepakatan para ulama tentang kewajiban suami untuk menafkahi istri. Istri dianggap sebagai tanggung jawab suami dalam perkawinan. Kewajiban nafkah berlaku terutama untuk istri yang telah mencapai baligh (dewasa). Jika istri berperilaku membangkang, suami dapat memberikan pengajaran, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.⁵²

Pandangan Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban bagi suami. Syari'at Islam menyebutnya sebagai bentuk sedekah, dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman bahwa para suami yang telah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka memahami bahwa orang yang memberikan sedekah akan

⁵¹ Wardah Nuronyah, Dkk., "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad" *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4, No. 1, 2019: 110-111.

⁵² Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban...", 200.

mendapatkan balasan dan pahala. Oleh karena itu, syari'at mengenalkan kepada mereka bahwa memberikan nafkah kepada keluarga juga termasuk dalam kategori sedekah yang berhak mendapat pahala. Dengan demikian, para suami tidak diperbolehkan memberikan sedekah kepada orang lain sebelum mereka memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga mereka. Hal ini bertujuan untuk mendorong mereka agar lebih mengutamakan sedekah yang menjadi kewajiban mereka, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga, sebelum memberikan sedekah yang bersifat sunnah.⁵³

Pandangan dari kalangan ulama Hanafiah menyatakan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada istri dimulai setelah terjadinya akad nikah yang sah, meskipun istri belum berpindah ke rumah suaminya. Dasar dari pandangan ini adalah bahwa dengan terjadinya akad nikah yang sah, istri menjadi hak milik suaminya. Apabila istri menolak untuk pindah ke rumah suaminya tanpa alasan syar'i yang sah setelah suaminya memintanya, maka istri dianggap durhaka (nusyuz) kepada suaminya, dan dalam hal ini, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri karena istri telah melakukan tindakan durhaka dengan menolak permintaan suaminya.⁵⁴

Pandangan ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak hanya berlaku setelah akad nikah, melainkan kewajiban ini dimulai saat istri menyerahkan dirinya kepada suami, ketika suami mencampurinya, atau ketika suami menolak membawa istri ke rumahnya, padahal istri telah memintanya darinya. Dengan

⁵³ Rojali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga...", 195.

⁵⁴ Rojali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga...", 195.

kata lain, nafkah menjadi kewajiban suami saat terjadi kontak fisik atau ketika istri secara jelas menunjukkan keinginan untuk tinggal bersama suami.⁵⁵

Peran nafkah dalam institusi pernikahan sangat signifikan. Upaya suami dalam menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anak adalah kunci dalam membangun keluarga yang berkualitas. Gagal dalam memenuhi kewajiban nafkah, termasuk nafkah istri dan nafkah anak, dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan keluarga yang diharapkan. Oleh karena itu, suami harus menjalankan kewajiban ini dengan baik, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan tambahan, serta kebutuhan lainnya yang mungkin muncul. Ini adalah bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga dan melindungi martabat dan harkat keluarganya. Sementara itu, istri juga memiliki kewajiban untuk patuh dan mendukung suami sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁶

a. Dalil Kewajiban Nafkah

Dasar kewajiban suami memberi nafkah seorang istri terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Dalil al-Qur'an mengenai kewajiban ini yaitu pada firman Allah Swt.:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَهُ لَا تَكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا... ﴿٢٣٣﴾

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...”. QS. al-Baqarah [2]: 233.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
﴿٦﴾...

⁵⁵ Rojali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga...”, 195.

⁵⁶ Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban...”, 195.

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”. QS. at-Thalaq [65]: 6.⁵⁷

Dalil sunnah Nabi Saw. dalam khutbah haji wada’:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...Dan bagi wanita-wanita itu wajib atas kamu rezeki mereka dan pakaian mereka dengan baik.”

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a bahwa Hindun binti Utbah bertanya: *“Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, ia tidak memberiku sesuatu yang mencukupi aku dan anakku kecuali yang ku ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya”*. Beliau menjawab:

...حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ...

“...Ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau dengan baik.”

Dari Mua’awiyah al-Qusyairi dari ayahnya berkata: *“Ya Rasulullah, apa hak istri dari seorang diantara kami?”* Beliau menjawab: *Engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali di dalam rumah.* (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim)⁵⁸

b. Hikmah Kewajiban Nafkah

Pernikahan di dalam ajaran Islam diatur dengan tujuan untuk membawa ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang baik. Namun, agar pernikahan dapat berjalan dengan baik, terdapat prasyarat penting yang harus dipenuhi, salah satunya adalah tercukupinya kebutuhan dasar dalam rumah tangga.

⁵⁷ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk., *Fiqh Munakahat*, Terj. Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag. (Jakarta:AMZAH, cet.2, 2011): 213.

⁵⁸ Azzam, dkk., *Fiqh Munakahat...*, 214.

Kewajiban nafkah yang diemban oleh suami dalam pernikahan bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan nafkah, diharapkan pernikahan dapat berlangsung dengan berkah dan berada dalam keridhaan Allah, serta membantu kedua pasangan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.⁵⁹

Nafkah diwajibkan pada suami karena merupakan tuntutan dari akad nikah dan juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kebahagiaan dalam pernikahan. Sebagai bagian dari kewajiban suami, istri diharapkan untuk taat pada suaminya, mendampingi suami, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Walaupun istri memiliki hak-hak tertentu dalam pernikahan, jika hak-hak tersebut tertahan atau tidak dipenuhi oleh suami, maka suami tetap bertanggung jawab atas nafkah istri dan keluarganya.⁶⁰

c. Macam-Macam Nafkah

Nafkah dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, nafkah yang harus dipenuhi untuk diri sendiri. Kedua, nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain. Kedua jenis ini dapat muncul karena tiga alasan, yaitu adanya ikatan pernikahan, hubungan nasab, dan hak kepemilikan.⁶¹

1) Nafkah untuk diri sendiri

Dianjurkan untuk mendahulukan kehidupan bagi dirinya sendiri sebelum kehidupan orang lain. Jangan karena mengutamakan orang lain maka diri sendiri menjadi menderita.⁶²

⁵⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 167-168.

⁶⁰ Azzam, dkk., *Fiqh Munakahat...*, 212-213.

⁶¹ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 247.

⁶² Mutmainah, "Kontekstualisasi Nafkah...", 30.

2) Nafkah untuk orang lain

Dalam pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, yang meliputi makanan, sandang, papan, dan kebutuhan lain sesuai dengan kemampuannya. Standar hidup dan biaya hidup bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat yang berlaku di wilayah masing-masing, tetapi selalu mempertimbangkan tingkat dan kondisi keuangan suami. Dalam hubungan kekerabatan, seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya atau ibu mereka ketika suami pergi atau tidak ada. Kewajiban serupa berlaku untuk seorang cucu jika ia tidak memiliki ayah.⁶³

Setelah akad pernikahan diucapkan dan pernikahan menjadi sah, baik suami maupun istri mulai terikat dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Bersamaan dengan kewajiban-kewajiban ini, keduanya juga memiliki hak-hak yang diberikan oleh pasangannya. Syariat Islam telah menjamin kewajiban dan hak masing-masing pasangan, sehingga apabila dari salah satunya tidak memenuhi kewajiban dan hak pasangannya, maka ia telah berbuat dzolim dan akan mendapatkan dosa.⁶⁴

Dalam konteks istilah, hak adalah wewenang atau kekuasaan seseorang untuk mendapatkan atau melaksanakan sesuatu. Agama mengatur hak-hak dan kewajiban suami dan istri dalam rangka mengatur dan menjalankan kehidupan pernikahan agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Sementara itu, kewajiban berarti suatu tindakan yang harus dilakukan, yaitu hal-hal yang menjadi

⁶³ Mutmainah, "Kontekstualisasi Nafkah...", 31.

⁶⁴ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 143.

tanggung jawab seorang suami atau istri sebagai hak yang dimiliki oleh pasangannya.⁶⁵

Dalam kehidupan bersama, suami dan istri diharapkan saling memahami baik kelebihan maupun kekurangan masing-masing, serta menjalankan tugas dan peran mereka dengan penuh pengertian. Hal ini sejalan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Harapannya adalah bahwa semua ini dapat dilakukan dengan ikhlas dan niat untuk meraih ridha Allah SWT. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa manusia, sebagai makhluk yang lemah dan memiliki kekurangan, tidak terlepas dari konflik, kesalahpahaman, dan bahkan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan. Karna ujian dan cobaan pasti mengiringi setiap perjalanan kehidupan.⁶⁶ Hak dan kewajiban suami dan istri ini terbagi menjadi tiga, yaitu hak dan kewajiban suami atas istri, kewajiban dan hak istri atas suami, serta kewajiban dan hak bersama.⁶⁷

1. Kewajiban Suami

a. Mempergauli Istri dengan Cara yang Makruf

Suami memiliki kewajiban menggauli seorang istri dengan cara yang baik, tidak berkata-kata kasar, dan menasehatinya dengan cara yang baik juga.⁶⁸ Allah Swt. berfirman:

﴿ ١٩ ﴾ ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...Dan bergaullah dengan mereka secara makruf...”(QS. an-Nisā’ [4]: 19

⁶⁵ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 144.

⁶⁶ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fikih Pernikahan Dan Kamasutra Islami* (Jakarta:Kompas Gramedia, cet. 9, 2021): 122.

⁶⁷ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 145.

⁶⁸ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 145.

﴿٢٢٨﴾ ... وَ هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang makruf...” (QS. al-Baqarah [2]: 228)

Oleh karena itu suami memiliki kewajiban untuk memberi makan dan pakaian seperti apa yang ia makan dan ia kenakan, jika istri memiliki kecondongan untuk membangkang, maka suami berkewajiban menasehati dengan cara yang baik tanpa kata kasar dan caci maki. Dan suami juga berkewajiban menjaga aib dan kekurangan istri dari orang lain, karena istri adalah kehormatan bagi suami.⁶⁹

b. Menggauli Istri

Suami wajib menggauli (berhubungan seksual) istri minimal sekali dalam empat bulan.⁷⁰

c. Nafkah dan Mahar

Nafkah merupakan hak seorang istri, pemberian hak ini kewajiban suami atas istri. Berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿٢٣٣﴾ ... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan minum kepada para ibu dengan cara yang makruf...” (QS. al-Baqarah [2]: 233)

Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya bagaimanapun kondisi istri, baik dalam keadaan sehat, sakit, berada didekat maupun di tempat yang jauh, dan istri tersebut kaya ataupun miskin.⁷¹

⁶⁹ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 145-146.

⁷⁰ Arifin, *Menikah untuk Bahagia...*, 126.

⁷¹ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 146-147.

d. Mendidik dan Menjauhkan Istrinya dari Api Neraka

Pernah berkata Qatadah, “seorang suami hendaknya memerintahkan istrinya untuk taat kepada Allah, dan melarangnya berbuat maksiat, memerintahkan untuk menegakkan perintah-perintah Allah dan membantunya (untuk tercapainya hal tersebut). Maka ia harus menegur istrinya apabila ia berbuat maksiat. Kewajiban suami ini adalah mengenalkan syariat Islam pada keluarganya dan mengajarkan hukum-hukum untuk keperluan kesempurnaan ibadah mereka, seperti thaharah, salat, dan puasa.⁷²

e. Bersikap Adil kepada Istri-Istrinya jika Berpoligami

Berbuat adil diantara istri-istrinya jika memiliki lebih dari satu istri. Baik menyangkut pembagian waktu (menggilir istri), nafkah maupun lainnya.⁷³

2. Kewajiban Istri

a. Taat dalam Kebaikan

Allah Swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka...” (QS. an-Nisā’[4]:34)

Rasulullah Saw. bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

⁷² An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 148.

⁷³ Arifin, *Menikah untuk Bahagia...*, 127.

“Seandainya aku diperbolehkan memerintah seseorang untuk bersujud, maka niscaya akan aku perintahkan wanita untuk bersujud pada suaminya”(HR. Tirmizi)

Hanya saja dalam ketaatan disini tidak bersifat mutlak. Dengan syarat bukan kemaksiatan kepada Allah.⁷⁴

b. Memelihara Diri dan Harta Suaminya Ketika Suami Tidak Ada

Termasuk pemeliharaan diri suami antara lain adalah menjaga rahasia suami, tidak mengizinkan seseorang masuk kedalam rumah kecuali seizin suami. Dan pemeliharaan terhadap harta suami antara lain tidak boros dalam membelanjakan harta secara berlebihan dan tidak mubadzir.⁷⁵

c. Mengurus dan Menjaga Rumah Tangga Suaminya, Termasuk di dalamnya Mengurus Anak-anaknya

Laki-laki sering memiliki kecenderungan untuk berperan sebagai pencari nafkah dan mendukung ekonomi keluarga melalui pekerjaan di luar rumah. Di sisi lain, perempuan sering memiliki kecenderungan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis di rumah. Namun, perlu diingat bahwa peran dan kemampuan seseorang tidak selalu harus terbatas berdasarkan jenis kelaminnya. Beberapa laki-laki mungkin sangat baik dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak, sementara beberapa perempuan mungkin sangat sukses dalam karier dan pekerjaan di luar rumah. Peran dan kemampuan seseorang dalam keluarga harus dilihat berdasarkan bakat, minat, dan kesepakatan dalam

⁷⁴ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 148-149.

⁷⁵ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 149-150.

hubungan suami-istri yang sehat dan seimbang. Dengan melihat sifat alamiyah tersebut sudah menjadi kewajiban bagi seorang istri untuk mengurus dan mendidik anak-anak.

3. Kewajiban Bersama

Bahtera rumah tangga tidak akan mampu melewati badai yang besar jika waktunya tidak saling menghormati tugas masing-masing dan justru saling mencela. Bukannya berlayar keluar badai, malah justru semakin terseret dalam pusara yang besar. Suami istri harus bisa menerima kekurang pasangannya, sebagaimana ia senang mendapati kelebihan pasangannya.⁷⁶

Allah Swt. berfirman:

... فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

﴿١٩﴾

“...Jika kau tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. an-Nisā’[4]: 19)⁷⁷

2. Nafkah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus membicarakan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fikih berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami istri.⁷⁸ Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu Bab VI.⁷⁹

Nafkah dalam rumah tangga menurut hukum positif sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri, situasi kehidupan keluarga dijelaskan

⁷⁶ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 151.

⁷⁷ An-Nur, *Fiqh Munakahat...*, 151.

⁷⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 180.

⁷⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 164.

menurut hukum yang sebenarnya. sebagaimana yang diatur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 menyebutkan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. dari pasal tersebut menjelaskan bagaimana suami istri bertanggung jawab atas kewajiban dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam keluarga yang menjadikan tujuan dari pernikahan tersebut tercapai.⁸⁰

Kemudian pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “(1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.⁸¹ Dari pasal tersebut menyatakan bahwa suami istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, maka keduanya boleh mengambil tindakan hukum.

Kemudian pasal 32 menjelaskan bahwa “(1) suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan suami istri bersama”. Dan pasal 33 menjelaskan “(1) suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.⁸² Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami istri harus menentukan kediaman yang tetap. Dan

⁸⁰ Nandang Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3, no. 2.2022: 197-198.

⁸¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 164.

⁸² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 165.

keduanya memiliki kewajiban untuk saling mencintai dan menghormati pasangan masing-masing.

Pasal 34 menjelaskan bahwa “(1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.⁸³ Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa nafkah menurut hukum positif, memiliki tanda bahwa hak telah diperoleh setelah pelaksanaan kewajiban. Suami harus menjaga istrinya dengan baik, memberi apa yang dibutuhkan istri dalam kehidupan rumah tangga, kemudian istri memiliki peran penting dalam rumah tangga, yaitu mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Dan apabila keduanya lalai akan kewajibannya maka boleh menggugat ke pengadilan.

Pasal 31 (3), yang menyatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Kemudian diperkuat dengan pasal 80 (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan mengurus segala keperluan rumah tangga, hidup sesuai dengan kemampuannya”. Pada pasal 80 (4) sesuai dengan pendapatannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya;

⁸³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 165.

c. Biaya pendidikan bagi anak.⁸⁴

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran rumah tangga yang harus ditanggung suami meliputi biaya kiswah, biaya rumah istri, biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan, dan biaya pengobatan. Kewajiban laki-laki yang memberikannya yaitu menyediakan makanan, minuman, pakaian, perumahan, biaya pengobatan, dan merawat istri (ibu) dan anak-anaknya. Suami berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.⁸⁵

Dengan demikian dari pasal-pasal tersebut dapat diambil intisarinnya bahwa suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab penuh atas nafkah keluarga baik lahir dan batin sesuai kemampuannya. Dan istri sebagai ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab atas urusan domestik rumah tangga. Apabila keduanya lalai akan kewajiban masing-masing, keduanya boleh menggugat kepada pengadilan.

B. Konsep Nafkah dalam QS. an-Nisā' [4]:34: Khazanah Tafsir Klasik dan Kontemporer

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
﴿٣٤﴾...

“Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan sebagian nafkah dari hartanya...” (QS. an-Nisā' [4]:34)

1. Penafsiran Klasik Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisā' [4]:34

Dalam literatur klasik yang mengulas dan menginterpretasikan teks-teks agama Islam, seringkali kita menemukan gambaran yang menyatakan bahwa

⁸⁴ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, cet 1, 2016): 114-116.

⁸⁵ Mutmainah, “Kontekstualisasi Nafkah...”, 32-33.

laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Pembeneran atas superioritas laki-laki ini seringkali merujuk pada ayat al-Qur'an, terutama pada surat an-Nisā' [4]: 34. Interpretasi yang mencerminkan supremasi ini sebagian besar tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang memengaruhi proses interpretasi pada masa itu.⁸⁶

Sehingga, munculnya pemikiran dari para mufassir pada masa itu yang cenderung membesarkan peran laki-laki dalam masyarakat, seperti Ath-Thabari (w.923 M/310 H) menjelaskan keunggulan laki-laki dalam peran kepemimpinan dengan mengacu pada kekuatan akal dan fisik mereka. Dalam pandangan Ath-Thabari, hal ini memberikan laki-laki hak atas posisi kenabian. Kekuatan akal dan fisik ini adalah dasar yang kuat untuk mendukung gagasan bahwa laki-laki harus memegang peran kepemimpinan dalam berbagai aspek, termasuk peran besar seperti khalifah, serta peran kecil seperti menjadi imam dalam shalat, berkewajiban dalam jihad, mengumandangkan azan, menjalankan iktikaf, menjadi saksi, mengatur hukum hudud, qishash, menjadi wali dalam perkawinan, talak, rujuk, serta menetapkan batasan jumlah istri. Semua ini menurut ath-Thabari adalah hak yang melekat pada laki-laki.⁸⁷

Ath-Thabari menafsirkan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* dalam tafsirnya bahwa, *“Kaum laki-laki berfungsi mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan para suami, بِعَظْمٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)”*, yakni kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas

⁸⁶ Rabith Madah Khulaili Harsya, “Kepemimpinan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Tinjauan menurut Al Qur'an An Nisa ayat 34)” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum:QISTIE*, 10 No. 1, 2017: 67.

⁸⁷ Ersan, “Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Annisa' Ayat 34 (Studi Komparatif Penafsiran Aththabari Dan Ibnu 'Asyur)” (Skripsi UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021): 37.

istri-istrinya itu disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka.⁸⁸

Dalam garis pemikiran yang sejalan, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah (w. 1240 M/638 H), yang juga dikenal sebagai Ibnu al-Arabi dalam Tafsir Ahkam al-Qur`an, mengemukakan pandangan tentang keunggulan akal dan kebijaksanaan laki-laki, kekokohan dalam agama, ketaatan dalam jihad, serta perannya dalam mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat. Selain itu, laki-laki juga diharapkan untuk memberikan harta kepada perempuan, baik dalam bentuk mas kawin maupun nafkah. Semua ini sebagai dasar bagi kepemimpinan laki-laki atas perempuan, sebagaimana terdapat dalam an-Nisa' (4): 34. Adapun menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsirnya, pandangannya adalah bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri (*fī nafsihī*).⁸⁹

Kemudian, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi (w. 1273 M/671 H) dalam tafsir al-Qurthubinya (*al-jami' li ahkam al-Qur`an*). Beliau mengemukakan pandangan bahwa laki-laki diberkahi dengan kelebihan akal dan kemampuan organisasi, serta memiliki potensi mental dan tabiat yang kuat yang tidak dimiliki oleh perempuan. Oleh karena itu, laki-laki dianggap berhak memimpin perempuan. Sementara perempuan dipandang memiliki sifat yang lembut dan rapuh. Karena itu, laki-laki bertanggung jawab untuk mengatur dan mendidik perempuan, serta menghindarkan mereka dari paparan publik yang terlalu terbuka. Tanggung jawab ini berlandaskan pada peran laki-laki dalam

⁸⁸ Ersan, "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an...", 37.

⁸⁹ Harsya, "Kepemimpinan Dalam Keluarga...", 67-68.

nafkah, kemampuan intelektual, keterampilan dalam urusan perang (jihad), harta warisan, perintah kebaikan, dan penindakan terhadap kemungkarannya.⁹⁰

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran ayat an-Nisa' (4): 34 didasarkan pada berbagai pandangan ulama terdahulu yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai "pemimpin" dalam struktur keluarga.

2. Penafsiran Kontemporer Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisā' [4]:34

Tidak seperti tafsir klasik, Abdullah Saeed berpendapat bahwa dalam konteks ayat an-Nisa' (4):34, wewenang seorang pria tidak bersifat permanen, melainkan terbatas pada fungsi tertentu. Dia menterjemahkan kata (*ba'duhum*) dalam ayat tersebut sebagai "manusia" daripada hanya "laki-laki," yang berarti bahwa keutamaan tidak hanya diberikan kepada laki-laki, melainkan juga dapat diberikan kepada perempuan.⁹¹

Menurut Khaled Abouel-Fadl, istilah "*qawwamun*" mengacu pada peran laki-laki sebagai pelindung dan penyokong perempuan, sejalan dengan superioritas yang diberikan oleh Allah kepada satu bagian atas yang lain. Meskipun definisi "*qawwamun*" dapat bervariasi, ayat 34 dalam Surat an-Nisā' ini sama sekali tidak mengkotak-kotakan hubungan antara laki-laki dan perempuan ke dalam pola yang tetap atau pasti, melainkan sangat tergantung pada situasi dan perubahan sosial dalam masyarakat.⁹²

Namun, menurut pandangan Syahrur, makna dari kata "*qawwamun*" adalah bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin, yang saat itu berhubungan dengan fungsi umum mereka sebagai pencari nafkah keluarga. Ini artinya tidak

⁹⁰ Syekh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2008): 392-394.

⁹¹ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs. an-Nisa 4: 34" *Journal of Islamic Studies and Humanities*: Alif Lam, 3, No. 1, 2022:3.

⁹² Somad, "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan...", 13.

dimaksudkan untuk meremehkan perempuan atau menganggapnya lemah, seperti yang telah banyak ditafsirkan oleh pihak lain. Bagi Syahrur, gagasan ini menjadi dasar dalam merumuskan penafsiran ayat ini sejak awal. Baginya, "*qawwamah*" mengandung makna pengabdian, yaitu keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengabdian. Ayat ini lebih menekankan pada peran sosial daripada perbedaan kelebihan gender yang spesifik, seperti yang dinyatakan dalam tafsir klasik, dan menunjukkan bahwa ayat ini lebih merupakan pernyataan yang bersifat kontekstual daripada bersifat tekstual..⁹³

Al-Hibri menekankan pentingnya pemahaman tentang dua hal: a) makna kata-kata "*qawwāmūn*" dan "*fadhhdhala*," dan b) analisis susunan gramatika dalam bagian ayat yang menggunakan kata sambung "*bimā*." Menurut pandangan Al-Hibri, ini mengindikasikan bahwa kata "*qiwāma*" lebih merujuk pada konsep membimbing dan memberikan perhatian dengan cara yang penuh persahabatan, bukan dominasi. Hal ini sebagaimana yang diilustrasikan dalam dinamika mikro yang berlaku dalam keluarga. Sementara itu, dalam pengertian kata "*fadhhdhala*". Al-Hibri menafsirkannya secara linguistik sebagai memiliki perbedaan, di mana satu perbedaan lebih diutamakan daripada yang lain. Contohnya, bisa berarti memiliki kemampuan yang unik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dengan demikian, kata ini tidak menyiratkan secara inheren bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan.⁹⁴

kata *bimā*, yang memiliki makna berkisar antara (a) "karena," (b) "dalam situasi dimana," (c) "dalam keadaan mana," mengisyaratkan bahwa untuk mengklarifikasi prinsip umum bahwa laki-laki adalah *qawwāmūn* terhadap

⁹³ Somad, "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan...", 13.

⁹⁴ Harsya, "Kepemimpinan Dalam Keluarga...", 69.

perempuan, diperlukan penjelasan tambahan. Penjelasan ini berfungsi untuk mengatur apa yang tampaknya menjadi prinsip umum di atas (*takhshish al-‘āmm*) dengan memberikan spesifikasi tentang alasan-alasan dan keadaan (sesuai dengan berbagai makna kata *bimā*). Dengan demikian, seorang laki-laki memiliki hak untuk bertindak sebagai *qawwām* dalam konteks tertentu.⁹⁵

Amina Wadud dengan tegas menyatakan bahwa dalam QS. an-Nisa' (4): 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah "*qawwāmūna 'alā an-nisā'i*," terdapat dua syarat yang harus terpenuhi. Syarat pertama adalah "prioritas" atau "keunggulan," dan syarat kedua adalah bahwa mereka harus memberikan nafkah kepada wanita dari harta mereka. "Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak dapat dianggap sebagai *qawwām* atas wanita".⁹⁶

Seperti yang diuraikan oleh Syamsul Anwar, ia menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan dalam ayat 34 dari surat An-Nisa' dapat dipahami dan diperkaya dengan merujuk pada beberapa kata kunci penting, yaitu "*al-Rijāl*," "*Qawwāmūna*," dan "*bimā*". Untuk lebih memahami makna kata "*al-Rijāl*," yang berasal dari bentuk tunggal "*rajulun*," dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan adanya kata yang serupa, yaitu "*dzakarun*," yang dapat memiliki arti bahwa laki-laki memiliki perbedaan. Dengan kata lain, "*al-Rijāl*" merupakan konsep yang progresif, terkait dengan perbedaan gender, peran, dan tugas, serta dapat memiliki makna yang berkaitan dengan esensi kepemimpinan dalam konteks inferior atau superior, tergantung pada konteksnya. Sedangkan

⁹⁵ Harsya, "Kepemimpinan Dalam Keluarga...", 69-70.

⁹⁶ Harsya, "Kepemimpinan Dalam Keluarga...", 70.

"dzakarun" adalah konsep yang bersifat statis atau, menurut penulis, berhubungan dengan jenis kelamin biologis.⁹⁷

Dari kata-kata di atas, perlu dianalisis makna kata "*qawwāmūna*", yang berasal dari kata "*qawwāmun*". Dalam Kamus Kontemporer, "*qawwāmun (‘alā)*" memiliki makna mengurus, bertanggung jawab atas, atau memelihara. Jika dihubungkan dengan kata "*qiwāmun*", yang berarti tiang atau penopang, Syamsul Anwar menyebut bahwa asal kata dari "*qawwāmun*" adalah "*iqāmah*" (berdiri) dan "*qāimah*", yang memiliki makna asal "penopang." Beliau berpendapat bahwa "*qawwāmun*" dapat diartikan sebagai "mengimbangi" atau "penanggung jawab." Ini mengindikasikan bahwa tidak ada dominasi, dan istilah ini dapat dibandingkan dengan "meja", di mana setiap sudut meja memiliki penyokong yang saling melengkapi dan mengimbangi satu sama lain.⁹⁸

Kemudian, kita perhatikan kata "*bi-mā*", di mana kata "*bi*" memiliki beberapa makna, seperti "sebab" atau "sarana pembantu." Dengan demikian, dalam kalimat "*bi-mā fadhhalallahu ba’dhahum ‘alā*", dapat diartikan sebagai kelebihan yang satu dari yang lain adalah anugerah yang diberikan oleh Allah sebagai sarana pembantu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berdasarkan kepemimpinan dari setiap individu yang saling melengkapi.⁹⁹

KH Husein Muhammad, dalam penafsiran QS. an-Nisa’ (4): 34, menekankan bahwa tidak semua laki-laki memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin atas perempuan. Ayat tersebut jelas menyatakan bahwa "Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

⁹⁷ Harsya, "Kepemimpinan Dalam Keluarga...", 70.

⁹⁸ Harsya, "Kepemimpinan Dalam Keluarga...", 70.

⁹⁹ Harsya, "Kepemimpinan Dalam Keluarga...", 70-71.

(perempuan)." Ini menunjukkan bahwa keunggulan yang diberikan oleh Allah tidak bersifat kodrat dan tidak selalu berlaku untuk semua individu, baik laki-laki maupun perempuan. KH Husein Muhammad menganggap bahwa keunggulan dalam hal akal, fisik, keteguhan mental, dan kecerdasan bukanlah atribut yang melekat pada semua individu secara bawaan dan dapat berubah dari satu individu ke individu lainnya.¹⁰⁰

Menurut pandangan beliau, keunggulan tidaklah bergantung pada jenis kelamin, dan siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, bisa meraihnya melalui usaha dan kerja keras. Beliau meyakini bahwa tugas memberikan nafkah dalam rumah tangga tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab suami, tetapi seharusnya menjadi tanggung jawab siapa pun yang mampu melakukannya, bahkan jika itu adalah seorang istri. Pendekatan sosial yang terdapat dalam al-Qur'an, menurut pandangan beliau, tidak bersifat konstan tetapi dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Menggunakan solusi dari masa lalu untuk menangani masalah masa kini tidak akan menghasilkan kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan; sebaliknya, hal ini bisa mengakibatkan ketidaksetaraan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Nuroniyah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga ...", 117.

¹⁰¹ Nuroniyah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga ...", 117.